



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Idi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian, Hadhonah, Nafkah Anak serta akibat hukumnya antara :

Nama, Tempat tanggal lahir, Umur Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Keude klep, Kecamatan Julok, Nik. Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JULIDAR, S.H** Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum JD & Partners yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Gampong Meunasah Teugoh Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh timur, Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Juni 2024, yang telah diregister pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 108/SK/7/2024/MS.Idi; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

nama, Tempat Tanggal lahir, Umur Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Alamat Komplek, Kabupaten Aceh Timur;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Idi, tanggal 08 Juli 2024 dengan dalil yang pada pokoknya

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Mei 2012 di Aceh Timur dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/21/V/2012, tertanggal 16 Mei 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal didusun Keude klep Gampong Julok Tunong Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur sampai dengan tahun 2020;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak Perempuan bernama Alya Humaira lahir di Julok Tunong pada tanggal 13 juni 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat selama berlangsungnya perkawinan;
 - Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
5. Bahwa Tergugat pada bulan November Tahun 2019 berselingkuh dengan seorang Perempuan tetangga disamping rumah kediaman bersama;
6. Bahwa terhadap permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah diupayakan penyelesaian oleh aparat desa tetapi tidak ada kata sepakat lagi;
7. Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2020 Penggugat telah di Talak oleh Tergugat ;
8. Bahwa Tergugat Tidak Lagi Menafkahi Penggugat baik secara lahir dan bathin dari tahun 2020 – 2024;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah Penggugat sejak dijatuhkan Talak oleh Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa pada bulan Januari Tahun 2024 Penggugat mendapatkan kabar tentang Tergugat yang Menikah Lagi;
11. Bahwa dengan kebiasaan buruk Tergugat tersebut yang melangsungkan perkawinan tanpa memutuskan perkawinan sebelumnya secara hukum, maka Penggugat mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pada saat gugatan cerai ini dilayangkan masih belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, sehingga sebagaimana diatur dalam pasal 105 Huruf a Jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi hukum Islam anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkahn Hadhanah dari ibunya sehingga sudah seharusnya anak pengugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat apabila kedua orang tuanya bercerai;
13. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya-biaya dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan dan kebutuhan tumbuh kembang anak. Untuk itu sudah menjadi tanggung jawab Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya Hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 152 penggugat juga berhak mendapatkan nafkah Iddah setiap bulannya;
15. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 undang- undang No. 1 tahun 1974 tentang pokok –pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” apabila ketentuan pasal 1 undang-undang No, 1 tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak adalagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mengangung cacat dalam pelaksanaanya, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. PRIMAIR :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (**nama**) dengan Tergugat (**nama**), karena Perceraian;
3. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak yang bernama **nama** berada dalam kekuasaan pihak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah dan hadhanah anak sebesar 1.500.000 (Satu Juta lima Ratus Ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang Iddah sebesar 1.500.000 (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulanya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

II. SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Idi yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 85/21/V/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Timur tentang pemberian izin perceraian nomor : 830.3/2024, yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Aceh Timur yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2024 atas nama Nurhayati, S.Kep dengan Muhammad,A.MK. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi KTP Nomor 1103024909740001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-31102013-0009 tertanggal 6 November 2013 atas nama Alya Humaira yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

B. Saksi;

1. **nama, ,** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Suak Bilie, kemudian pindah terakhir di Didusun Keude klep Gampong Julok Tunong Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai satu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang anak bernama Alya Humaira lahir di Julok Tunong pada tanggal 13 juni 2013;

- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan anak-anak tersebut;
 - Bahwa selama ikut dengan Penggugat, kedua anak selalu diperhatikan dan diberikan kasih sayang serta Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab;
 - Bahwa kondisi anak saat ini sehat;
 - Bahwa Penggugat selalu berusaha dalam mencukupi segala kebutuhan anak dengan bekerja;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa masalah yang sering terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi jika Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai supir ambulace Puskesmas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 tahun dan tidak pernah lagi kembali bersama;
 - Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat masih tinggal di tempat tinggal bersama;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
 - Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **nama**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai



ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Gampong Suak Bilie, kemudian pindah terakhir di Didusun Keude klep Gampong Julok Tunong Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikaruniai satu orang anak bernama Alya Humaira lahir di Julok Tunong pada tanggal 13 juni 2013;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan anak-anak tersebut;
- Bahwa selama ikut dengan Penggugat, kedua anak selalu diperhatikan dan diberikan kasih sayang serta Tergugat sama sekali tidak bertanggung jawab;
- Bahwa kondisi anak saat ini sehat;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha dalam mencukupi segala kebutuhan anak dengan bekerja;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa masalah yang sering terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat:
- Bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi jika Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai supir ambulace Puskesmas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 4 tahun dan tidak pernah lagi kembali bersama;
- Bahwa Tergugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi



Penggugat masih tinggal di tempat tinggal bersama;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990, jika mengajukan gugatan cerai wajib memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Idi yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata jika tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan;

Kompetensi Mengadili

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Mahkamah Syar'iyah cq. Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang secara absolut menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah tanggal 16 Mei 2012, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Julok, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/21/V/2012, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **JULIDAR, S.H** Advokat & Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum JD & Partners yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Gampong Meunasah Teugoh Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh timur, Provinsi Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Juni 2024, yang telah diregister pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor: 108/SK/7/2024/MS.Idi, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Rbg, jis SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut objek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat tersebut bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dalam wilayah hukumnya sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Karta Tanda Pengenal Advokat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara serta telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 28 Juni 2024 ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa khusus, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan cerai talak di Mahkamah Syar'iyah Idi dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya, maka Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus Penggugat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *aquo*

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yakni menyatakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat selama berlangsungnya perkawinan, Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Selain itu, Penggugat juga meminta iddah, hak asuh atas anaknya serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa secara Verstek sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam di dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. " (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadirannya Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim jika Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan – alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, selanjutnya juga berdasarkan ketentuan Surat Edaran

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu “*putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan*”, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Mei 2012;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 merupakan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 830.3/2024, tentang pemberian ijin perceraian atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat berkode P2. Berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUH Perdata, membuktikan jika kedua anak yang namanya telah disebutkan dalam duduk perkara di atas adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain. Berikut juga adanya perpisahan yang terjadi selama 4 tahun, dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama. Permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil. Selain itu, penjelasan kedua saksi terhadap permintaan Penggugat untuk mengasuh satu orang anak usia 9 tahun dan anak tersebut masih dibawah umur. Kedua saksi, mengetahui terkait pekerjaan Tergugat sebagai supir ambulance, namun tidak mengetahui penghasilan Tergugat saat ini secara jelas;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 16 Mei 2012, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 85/21/V/2012;
2. Perkara perceraian diajukan di Mahkamah Syar'iyah Idi;
3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak Alya Humaira lahir di Julok Tunong pada tanggal 13 juni 2013,;
4. Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak;
5. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun;
6. Tergugat pergi dari kediaman bersama;
7. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi



8. Permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;
10. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dan Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama;
11. Penggugat meminta hak asuh atas satu orang anak bernama Alya Humaira lahir di Julok Tunong pada tanggal 13 juni 2013;
12. Penggugat bukan termasuk kualifikasi isteri yang nusyuz;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan analisis bukti – bukti di atas telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan kedua pihak adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Idi berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;
6. Hak asuh atas anak tersebut dapat diberikan kepada Penggugat dengan catatan memberikan waktu dan akses bertemu dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya, Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim jika tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "*Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*";

Menimbang, bahwa Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika "*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "*Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah*". Pasal tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : "*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Apabila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta jika mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya. Hal ini sesuai dengan dalil Syar'i / doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat melalui persangkaan dan keyakinannya yang kemudian dikuatkan dengan dalil dan semua penjelasannya jika gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jika "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Kuasa Asuh / Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Kuasa Asuh / Hadhanah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Alya Humaira lahir di Julok Tunong pada tanggal 13 juni 2013 dengan kata lain belum mumayyiz dan, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jika "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadlanah sebagaimana huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.4) ditambah dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Hakim yang menyatakan jika keduanya mengetahui secara langsung anak yang bernama Rizki Hidayattullah berumur 11 tahun sekarang masih dibawah umur. Selain itu, Penggugat berupaya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab serta sama sekali tidak pernah mengunjungi kedua anak itu berikut juga Penggugat ketika perpisahan tempat tinggal terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 jo. pasal 10 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diadakan perubahan dengan Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan jika "*prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi : non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penghargaan adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini Hakim berpendapat untuk kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak harus lebih diutamakan, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orang tuanya putus (cerai), sedang yang menjadi obyek eksekusi bukan barang melainkan manusia yang mempunyai kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : "*Apabila seorang laki - laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*";.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi



Menimbang, bahwa oleh karena dengan segala pertimbangan Hakim terkait pengasuhan anak juga tidak mengindahkan adanya pemberian akses oleh Penggugat kepada pihak lawan / Tergugat agar dapat bertemu dengan anak dan tidak memperbolehkan adanya batasan serta larangan untuk bertemu dengan anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan dan keyakinan Hakim, berikut juga terkait pertimbangan tersebut di atas telah memenuhi unsur terkait aturan pengasuhan anak sebagaimana dikehendaki Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terkait hak Hadhanah diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, oleh karenanya petitum terkait pengasuhan anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 tentang Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya untuk 1 anak hingga anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar pendidikan dan kesehatan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir, sehingga tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Penggugat selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal ini mengisyaratkan jika, secara *ex-officio* Hakim dapat menetapkan nafkah anak, baik diminta atau tidak diminta oleh Penggugat dan Tergugat. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Memberikan biaya hadhanah untuk anak - anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"*, maka hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus "*banting tulang*" bekerja untuk menafkahi anak - anaknya. Menurut Hakim "*khithab*" terhadap kalimat "*laa tudaarra waalidatun biwaladihaa*" dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki - laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak - anak korban perceraian;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik - baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan maqosid syar'iyah yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki - laki, untuk menaggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain sebagainya. Pada saat yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan, ayah sebagai seorang laki - laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita - cita untuk menjaga harkat dan martabat perempuan dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki - laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah - langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakan norma hukum dan keadilan di pengadilan adalah bertentangan dengan nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak - anaknya.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Hakim tidak semata - mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki - laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alya Humaira lahir di Julok Tunong pada tanggal 13 juni 2013 masih dibawah umur dan belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup, sehingga kewajiban nafkah kedua anak tersebut juga menjadi tanggung jawab Tergugat, berdasarkan fakta persidangan tentang pekerjaan Tergugat sebagai supir ambulace, Hakim menilai atas dasar rasa keadilan dan kepatutan serta dalam batas kewajaran menetapkan dan menghukum Tergugat sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan melalui Penggugat terhutang sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (sudah menikah);

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain sebagainya dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi jika tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan. Hal ini menunjukkan jika harga rata - rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu menetapkan kenaikan biaya nafkah anak dari jumlah yang telah ditetapkan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahun pada beberapa tahun berikutnya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa penambahan 10% setiap tahun pada tahun - tahun berikutnya adalah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim Pengadilan yang menyebutkan jika "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa terkait tuntutan a quo Penggugat oleh Hakim telah dikabulkan sebagian dengan nominal yang tidak sesuai dengan permintaan yang telah diminta terdahulu, maka sebagian yang lainnya patut dinyatakan untuk ditolak;

Petitem Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat terhadap nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000.00- (empat juta rupiah) selama masa iddah posita dan petitem gugatan yaitu Penggugat, Dalam hal ini Hakim memberikan pertimbangan bahwa pada dasarnya untuk pemenuhan nafkah idah, mutah dan nafkah yang lalu adalah jika suami yang mengajukan cerai talak terhadap

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya namun dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan didukung oleh Sema nomor 2 tahun 2019 tentang rumusan kamar Agama maka dalam hal ini Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai berdasarkan fakta terjadinya berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan/pertengkaran dan berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat Penggugat tidaklah termasuk istri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, dan mut'ah apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat) hal mana sejalan dengan pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah patut dipertimbangkan dalam putusan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran kewajiban yang dituntut oleh Penggugat tersebut harus memperhatikan kemampuan dan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat demikian juga harus dipertimbangkan biaya kebutuhan hidup minimum sehari-hari saat ini, berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan yang menerangkan salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat terhadap Penggugat serta diketahui pekerjaan Tergugat sekarang adalah supir ambulace dan tidak diketahui penghasilannya, Dengan memperhatikan kedua hal tersebut berdasarkan azas keadilan dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan maka pantas ditetapkan Penggugat berhak memperoleh nafkah selama dalam iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat serta menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang - undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nurhayati S. Kep Binti M. Syam**) terhadap Penggugat (**Muhammad Bin Ismail**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan anak bernama **Alya Humaira binti Muhammad** yang berumur 11 tahun dalam kuasa asuh (*hadhanah*) kepada Penggugat dengan berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk satu oran anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (Empat) di atas berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa / mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1446 Hijriah oleh Anase Syukriza, S.H.I., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rais, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Anase Syukriza, S.H.I

Panitera Pengganti

Rais, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	100.000,00
2. Proses	:	Rp	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp	700.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	240.000,00

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 279/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

